

## PENYULUHAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Muhammad Aditia Pratama<sup>1</sup>, Fathiyah Mutmainnah<sup>2</sup>, Sulistiyani Febrianti<sup>3</sup>,  
Nurlaelah<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

<sup>3</sup>Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

\*[nurlaelah@umj.ac.id](mailto:nurlaelah@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pencegahan yang dilakukan agar seorang anak tidak terjadi kekerasan seksual. Selain itu mengetahui salah satu penyebab seorang anak bisa menjadi korban akibat dari kekerasan seksual, yaitu Grooming. Grooming merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan seseorang. Tindakan ini terutama dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, remaja, dan lainnya dengan tujuan untuk melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan eksploitasi seksual. TIM KKN kami berinisiatif untuk menyelenggarakan penyuluhan bertema Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang berjudul "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak" di TK Aisyiyah Bustanul Athfal PCA Senen. Lokasi ini dipilih selain sebagai tempat KKN. Alasan lainnya adalah terdapat anak-anak yang membutuhkan edukasi bagaimana pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang akan menjurus kepada kekerasan seksual. Dengan di damping oleh orang tua, tentunya penyuluhan ini di buat sebetulnya untuk wali murid agar nantinya dapat menyalurkan hasilnya kepada anak-anaknya. Kegiatan berlangsung pada 7 Agustus 2023. Dimulai dari pembukaan, penyuluhan yang meliputi dampak, dan lainnya, serta terakhir adalah penutup.

**Kata kunci:** Penyuluhan, Kekerasan, Anak

### ABSTRACT

*This article aims to find out the forms of prevention that are carried out so that a child does not experience sexual violence. In addition to knowing one of the reasons a child can become a victim of sexual violence, namely Grooming. Grooming is a manipulative act performed by someone with the intention of building an emotional and trusting relationship with someone. These actions are mainly carried out by adults against children, adolescents, and others with the aim of committing sexual harassment, sexual violence, and even sexual exploitation. Our KKN TEAM took the initiative to organize counseling on the theme of Sexual Violence Against Children entitled "Counseling on Prevention of Sexual Violence Against Children" at TK Aisyiyah Bustanul Athfal PCA Senen. This location was chosen other than as a KKN location. Another reason is that there are children who need education about the importance of protecting themselves from actions that will lead to sexual violence. Accompanied by parents, of course this counseling is actually made for parents of students so that later they can distribute the results to their children. The activity will take place on August 7 2023. Starting from the opening, counseling which includes impacts, and others, and finally closing*

**Keywords:** Counseling, Violence, Children

## 1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa interdisipliner, institusional dan Masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN-UMJ.

Tim pengabdian Masyarakat ini menanggapi program KKN dan berinisiatif untuk menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang temakan Kekerasan Seksual pada anak dengan judul penyuluhan yaitu Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan sasaran utama wali murid TK Aisyiyah Bustanul Athfal PCA Senen. Lokasi ini dipilih selain sebagai tempat KKN kelompok PCA Senen juga sebagai tempat yang cukup strategis untuk membuat penyuluhan tersebut. Lingkungan Senen terlebih khusus PCA Senen merupakan daerah yang cukup padat penduduk. Terdapat banyak sekali anak-anak yang belum berusia 18 tahun dan sangat membutuhkan sosialisasi tersebut. Tetapi, untuk sosialisasi ini anak-anak perlu di damping oleh orang tua.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. pemahaman ini masih minim sehingga menyebabkan mereka sangat rentan dalam perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Seorang anak tersebut sangat membutuhkan pendampingan dari orang dewasa karena mereka belum cukup pengalaman untuk mengerti semua informasi yang ada. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan sebagai "orang tua" justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak.

UNICEF menyatakan bahwa setiap tahun banyak kasus anak di seluruh dunia menghadapi pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Data UNICEF pada tahun 2021 setidaknya terdapat 120 juta anak perempuan di bawah usia 20 tahun telah dipaksa untuk melakukan hubungan

seks dan melakukan tindakan seksual lainnya. Sekitar 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki di dunia ini mengalami kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak di Indonesia juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan dari KPAI, kasus kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum meningkat menjadi sebanyak 419 kasus (KPAI,2020). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Kekerasan pada anak telah menjadi isu yang serius dan selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut Terry E. Lawson. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Dari semua jenis kekerasan tersebut kekerasan pada anak yang sering terjadi merupakan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak ini sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak. Menurut Fontana, kekerasan seksual anak atau perlakuan salah terhadap anak secara fisik dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahwa membawa pada kematian. Sebelum melakukan tindak kekerasan seksual tersebut biasanya orang dewasa melakukan atau menunjukkan Upaya untuk membangun hubungan, kepercayaan dan ikatan emosional. Mereka biasanya melakukan hal-hal yang memanipulasi atau mengeksploitasi bahkan melecehkan anak tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan dengan sebutan Grooming atau memanipulasi.

Grooming merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh seseorang dengan niat untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan seseorang. Tindakan ini terutama dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, remaja, dan lainnya dengan tujuan untuk melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan eksploitasi seksual. Bentuk dari tindakan Grooming biasanya membentuk ikatan, pemberian ikatan yang cukup khusus, pemberian hadiah, dan pengaruh psikologis yang bertujuan untuk mempersiapkan korban agar lebih menerima tindakan pelecehan tersebut.

Tindakan Grooming dapat dicegah dengan berbagai cara. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penyuluhan bertema kekerasan seksual pada anak membahas pencegahan apa saja yang dilakukan agar tindakan Grooming tidak banyak terjadi. Dengan memberikan pemahaman sejak dini. Memberi tau kepada anak bahwa seorang anak mempunyai hak atas tubuhnya. Orang lain bahkan orang tua tidak bisa menyentuh dengan meraba badan mereka tanpa izin. Banyaknya tindakan Grooming tersebut tentunya memberikan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Mulai dari kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan yang negating, dan penelantaran.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pedekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Penyuluhan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yaitu di mulai dari Persiapan, pelaksanaan dan Evaluasi.

### A. Persiapan

Di mulai dari persiapan, dalam pelaksanaan penyuluhan ini ada 2 (dua) Fakultas yang ikut serta mempresentasikan Penyuluhan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dan FISIP (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik) Prodi Kesejahteraan sosial.

#### 1. Observasi

Hardika Dwi Indra Susanto, M.Pd, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Kemudian pada tahap Observasi di lakukan pencatatan secara sistematis yang terarah pada objek penelitian, dan juga menggunakan beberapa refrensi tambahan seperti Jurnal dan buku.

Dalam observasi kami juga perlu melihat bagaimana keadaan yang terdapat di lapangan. Nyatanya pada proses ini banyak sekali anak-anak yang bermain di lingkungan TK Aisyiyah Bustanul Athfal PCA Senen. Anak-anak tersebut termasuk dalam murid di sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal PCA Senen. Kelompok kami

memutuskan untuk melakukan penyuluhan seperti ini karena menurut kelompok kami penyuluhan yang bersifat kekerasan seksual sangatlah penting di lingkup PCA Senen.

### B. Pelaksanaan

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan hasil terkait permasalahan yang ada pada mitra. Berikut metode pelaksanaan yang kami lakukan:

1. Penyuluhan melalui media Presentasi Power Point mengenai Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Mengingat tempat Mitra yang kami teliti ini adalah Taman Kanak-kanak (TK), maka kami melakukan Penyuluhan ini menggunakan Power Point (PPT) yang di presentasikan kepada orang tua anak-anak TK Aisyiyah Busthanul Athfal PCA Senen.

2. Undang-undang yang di gunakan dalam Penyuluhan terkait Perlindungan anak

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child).

Dari Undang-undang yang digunakan kami menjelaskan lebih rinci lagi mengenai beberapa Undang-undang tersebut seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana di dalam Undang-undang tersebut terdapat hak-hak dasar anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai seperti

- Hak untuk hidup
- Hak untuk berkembang
- Hak untuk mendapat perlindungan
- Hak untuk berperan serta
- Hak untuk memperoleh pendidikan

3. Lembaga-Lembaga Negara (Parlemen) yang berperan dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual pada Anak

Kemudian pada tahap ini juga menjelaskan Lembaga-lembaga Parlemen yang berperan dalam Pemberantasan Kekerasan Seksual pada anak Seperti

- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak oleh KPPPA.

4. Bentuk perlindungan Hukum jika ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang menentukan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak."

Selanjutnya, ayat (2) huruf j menentukan bahwa: "Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual."

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa:

"Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesucilaan;
- b. Rehabilitasi social
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain apa yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam Pasal

71D ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan."

5. Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Undang - Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 76D mengeluarkan larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bagi setiap orang yang melanggar larangan ini menurut Pasal 81 ditentukan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda, paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP

Pasal 418 Ayat (1)

"Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun"

6. Sesi Tanya Jawab

Sebagai penutup kegiatan, terdapat sesi tanya jawab yang diberikan oleh pengisi Penyuluhan terhadap pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

### C. Evaluasi

Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melihat aspek pada input, proses dan output selama kegiatan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan adalah Penyuluhan mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023.

#### a. Pembukaan

Sebelum melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di TK Aisyiyah Busthanul Athfal PCA Senen Jakarta Pusat kami memulainya dengan perkenalan dan pendekatan kepada para orang tua anak-anak TK Aisyiyah serta pemberitahuan melalui kepala sekolah kepada orang tua mengenai adanya program penyuluhan Kekerasan Seksual terhadap Anak yang akan kami adakan.



**Gambar 1.** Pembukaan Penyuluhan di TK Aisyiyah Bustanul

#### b. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak dilaksanakan secara offline pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dimulai pada pukul 10.00 WIB – 10.40 WIB yang dihadiri oleh orang tua murid TK Aisyiyah Bustanul Athfal.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

#### c. Menjelaskan tentang Bentuk, Dampak, Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, mahasiswa dapat meningkatkan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada ruang lingkup seperti dimulai dari taman kanak-kanak. Dalam kegiatan pencegahan ini, KKN UMJ Kelompok diharapkan dalam pemberian edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat setempat dapat lebih memperhatikan anak-anak di dalam keluarga mereka. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan lingkungan yang aman bagi anak-anak di daerah tersebut serta dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini sangat diterima baik oleh masyarakat karena atas kesadaran mereka bahwa lingkungan harus aman dan baik untuk pertumbuhan anak-anak.

Dalam penyuluhan ini kami membahas mengenai Pencegahan kekerasan seksual anak. Pencegahan kekerasan seksual anak bukanlah tugas yang bisa diabaikan. Dampaknya yang dapat merusak pondasi yang seharusnya kokoh bagi perkembangan anak. hingga Trauma yang diakibatkan oleh kekerasan bisa menghambat perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Mereka bisa tumbuh menjadi orang dewasa dengan luka yang tak terlihat, luka yang terkadang lebih sulit diobati daripada luka fisik.

Pencegahan kekerasan seksual pada anak adalah cermin dari nilai-nilai kemanusiaan kita. Ini adalah upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil, lebih empati, dan lebih beradab bagi setiap anak. Kita harus berkomitmen untuk melindungi

anak-anak, memberi mereka ruang untuk tumbuh dan bermain, dan membimbing mereka menuju masa depan yang cerah.

### BENTUK KEKERASAN PADA ANAK

- **KEKERASAN FISIK**  
Yaitu jenis kekerasan yang terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dll
- **KEKERASAN EMOSIONAL/ PSIKIS**  
Yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandangi sinis, memandangi penuh ancaman dan mempermalukan.
- **KEKERASAN SEKSUAL**  
Yaitu kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Contohnya meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan intim atau gurauan porno yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.

### DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

- Kesehatan fisik (Cedera, kecacatan permanen, kesehatan buruk, gangguan fungsional tubuh, dsb.)
- Kesehatan mental (Depresi, Trauma yang mendalam, kecemasan, insomnia)
- Kesehatan Reproduksi (Kehamilan tak dikehendaki, keguguran, BBLR, HIV/AIDS)
- Perilaku Kesehatan yang negatif (Merokok, alkohol, obesitas, dll)
- Penelantaran (Tidak dinafkahi, tidak diurus, tidak dipenuhi haknya)

### PENYEBAB KEKERASAN

- Kurangnya penerapan nilai Agama
- kurangnya pemahaman terkait pola asuh anak yang baik
- Faktor Ekonomi dan Pernikahan Usia muda
- Konten kekerasan dan pornografi di Media Sosial
- Kondisi Psikologis Tidak Stabil
- Pergaulan bebas (Narkoba, Miras. Seks bebas)

- Ketidaksetaraan Gender

### Grooming/ Manipulasi

Grooming adalah upaya untuk membangun hubungan, kepercayaan dan ikatan emosional, sehingga mereka dapat memanipulasi atau mengeksploitasi, bahkan melecehkan korban (karena korban merasa berhutang budi dan terikat).

Ciri-ciri Child Grooming :

- sering memberi hadiah pada anak
- sering mencari kesempatan untuk berduaan dengan anak
- memaparkan korban pada materi atau tindakan seksual
- sering menunjukkan bantuan pada anak
- melancarkan kontak fisik yang tidak pantas (memeluk, membelai, mengelus atau menggelitik)

Upaya untuk mencegahnya:

Memberi pemahaman sejak dini bahwa anak punya hak atas tubuhnya, dan orang lain bahkan orang tua sekalipun tidak bisa menyentuh apalagi meraba badan mereka tanpa izin. Siapapun bisa menolak hal-hal yang membuatnya tidak nyaman.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- d. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Sexual Harrasment pada Anak

Dalam penyuluhan ini kami membahas mengenai Sexual harassment atau kekerasan seksual. Sexual harassment atau kekerasan seksual sudah jelas termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum, diatur sebagai jenis Tindak Pidana yang melanggar kesusilaan karena perbuatan seseorang atau

sekelompok orang yang melakukan penyerangan atau pelecehan, melanggar kehormatan, harkat dan martabat seseorang terhadap dirinya secara memaksa karena berbagai sebab dimana hal ini dapat berakibat fatal atau serius pada korban yang mengalaminya dan korban pun akan merasa dirugikan.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ada undang-undang yang mengatur masalah ini. Di Indonesia, salah satu undang-undang yang mengatur perlindungan anak dari pelecehan seksual adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman ini dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku sehingga dapat menjadi efek jera dan melindungi anak-anak dari bahaya yang serupa di masa depan. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mencakup ketentuan tentang perlindungan anak dari segala bentuk pelecehan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak-anak, termasuk hak mereka untuk terhindar dari kekerasan seksual.



**Gambar 4.** Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

e. Sesi Tanya Jawab

Setelah menyelesaikan pemaparan materi penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak, tahap terakhir yang dilakukan yaitu sesi tanya jawab kepada orang tua murid sebagai penutup acara dan guna memastikan bahwa seluruh materi yang disampaikan oleh pemantik dapat dipahami oleh para orang tua murid.



**Gambar 5.** Sesi Tanya Jawab

#### 4. KESIMPULAN

Sehingga dapat disimpulkan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di TK Aisyiyah Busthanul Athfal, Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023 dilakukan pertama adalah pengenalan terhadap anak-anak. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan lingkungan yang aman bagi anak-anak di daerah tersebut serta dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat sekitar. Penyuluhan ini juga memberikan gambaran atas cerminan diri setiap anak. Tidak hanya untuk sang anak tapi juga bagi setiap orang tua bertanggung jawab atas kewaspadaan tumbuh kembang anak-anak karena dampak dari kekerasan seksual terhadap anak berupa emosional yang tidak stabil, kurang percaya diri bahkan mempengaruhi anak-anak dalam bersosialisasi. Orang tua juga harus tahu bahwa kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali bentuknya meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional psikis, kekerasan seksual, kekerasan reproduksi, penelantaran dan lain-lain sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penulisan ini.

#### Efek Kebermanfaatan Program

Efek kebermanfaatan pada program penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN ini tentunya akan berdampak

positif bagi masyarakat sekitar TK yang dimana nantinya mereka dapat memahami apa yang dimaksud dengan tindakan untuk mencegah perbuatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak ini nantinya akan berguna dalam memberikan ruang lingkup yang aman bagi anak-anak serta menjaga mental sang anak dalam perkembangan pertumbuhannya dan membuat orang tua lebih memperhatikan anak-anak mereka dalam menjaga mental anak-anak. Mental anak dalam masa pertumbuhan sangat berpengaruh sekali karena hal ini lah yang akan membentuk karakter anak sehingga karakter tersebut melekat dalam diri anak-anak. Apabila mental mereka terganggu dalam masa pertumbuhan karena terjadi kekerasan seksual maka mental yang timbul adalah trauma dalam pergaulan seperti sang anak akan sulit beradaptasi dengan teman sebaya atau menjadi tidak percaya diri. Maka penyuluhan kegiatan ini sangat dianjurkan untuk menciptakan ruang lingkup yang aman bagi anak-anak dalam masa perkembangan karakter mereka kedepannya.

**Evaluasi Pelaksanaan Program**

Evaluasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan ukuran standar untuk mengetahui sejauh mana program KKN dapat terlaksana. Selama pelaksanaan kegiatan KKN pasti terdapat hal-hal kemungkinan yang tidak sesuai dengan rencana awal dan adanya ketidaksempurnaan dalam menjalankan beberapa kegiatan, oleh karena itu dilakukan beberapa evaluasi terkait program kerja penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<b>Input</b>	<i>Man-</i> Setiap anggota kelompok menjalankan tugas yang telah diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan
	<i>Money-</i> Sumber dana yang dikumpulkan melalui kas yang telah disepakati mampu mencukupi kebutuhan selama kegiatan berlangsung
	<i>Methods-</i> Metode dalam pemaparan materi berupa presentasi yang ditampilkan dalam bentuk power point, media ini digunakan untuk menarik perhatian orang tua agar mudah disimak selama pemaparan berlangsung
	<i>Machine-</i> materi yang disampaikan ringan karena sasarannya orang tua sehingga dapat mudah diterima terlihat dari antusias mereka menyimak setiap pembahasan yang diterangkan
	<i>Material-</i> pemaparan pembahasan materi dalam power point kurang terlihat jelas oleh sebagian orang tua yang berada di dalam ruangan.
<b>Process</b>	Selama kegiatan pembahasan berlangsung orang tua sangat antusias mendengarkan, akan tetapi sesekali terlihat asyik bercanda dan asyik mengobrol satu sama lain sehingga kami sempat memberikan arahan sesekali untuk tetap fokus pada pembahasan sehingga kami dapat menyelenggarakan pembahasan sesuai rencana.
<b>Output</b>	Output orang tua dapat memahami dan mempraktikkan materi yang telah disampaikan langsung ke anak-anak melalui sesi tanya jawab dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan serta meminta memberikan contoh yang benar sebagai sebuah kepeahaman materi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami Ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dosen Pembimbing Lapangan, Pengurus TK Aisyiyah Bustanul Athfal sebagai Mitra dan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya

## DAFTAR PUSTAKA

- Solehati, T., Arisandi, T., Nugraha, R., Hartini, N., Muliahati, R. T. R., Hermayanti, Y., ... & Mediani, H. S. (2022). Kebutuhan Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak bagi Orang Tua di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5970-5981.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.
- Yoni Ardianto "Behind every quantity there must lie a quality" Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999).